

Volume 1, Nomor 1,
Juni 2024

Authors

¹ **Ummi Amalia**

² **Maftukhatulosikhah***

³ **M. Iqbal**

Affiliation

¹ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

² Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*

³ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email

Correspondent Author*

maftukhatulosikhah_uin@radenfatah.ac.id

Analisis Model Bisnis *Peer To Peer Lending* Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah (Studi Kasus Alami Fintech Syariah)

Abstrak

Boomingnya bisnis *Peer to Peer Lending* saat ini yang menjalankan sistem, bunga, *Peer to Peer Lending* Syariah muncul sebagai salah satu alternatif pembiayaan dengan sistem *online* yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah. *Peer to Peer Lending* Syariah tidak menggunakan faktor, maysir, dan sistem bunga (riba) akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Model Bisnis *Peer to Peer Lending* Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Alami Fintech Syariah). Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dimana peneliti adalah instrument kunci. Dengan teknik pengumpulan data melalui hasil studi lapangan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi dan juga kepustakaan (literature buku) yang terdapat hubungannya dengan riset ini. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian dari Model Bisnis yang ada di Alami Fintech Syariah dalam penyaluran pembiayaan UMKM Berdasarkan Maqashid Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Akad yang digunakan di Alami Fintech Syariah yaitu, Al-Murabahah, Al-Ijarah, dan Al-Hiwalah. Alami Fintech Syariah sudah memenuhi Maqashid Syariah, yaitu Perlindungan Agama (*Hifdzu Al-Din*), Perlindungan Jiwa (*Hifdzu Al-Nafs*), Perlindungan Akal (*Hifdzu Al-Aql*), Perlindungan Keturunan (*Hifdzu Al-Nasl*), Dan Perlindungan Harta (*Hifdzu Al-Mal*). Hambatan yang ada di Alami Fintech Syariah dalam penyaluran pembiayaan terjadinya resiko pendanaan, yaitu resiko gagal bayar penerimaan pembiayaan.

Kata Kunci

Peer to Peer Lending, Maqashid Syariah, UMKM

Pendahuluan

Bisnis *peer to peer lending* adalah bisnis yang menggunakan platform teknologi yang bisa mempertemukan peminjam (para pelaku usaha mikro) yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman, dimana pemberi pinjaman mengharapkan *return* yang kompetitif melalui internet. Bisnis *peer to peer* mempunyai keunggulan yaitu dapat menjalankan fungsi *interface* melalui pendanaan diluar negara (*off-balance sheet*). Pelayanan *peer to peer lending* juga lebih fleksibel dan juga bisa mengalokasikan modal usaha dana hampir kesemua orang, dalam jumlah dan nilai berapa pun, secara efektif dan transparan (Reynold, 2022).

Model pembiayaan *peer to peer lending* di Indonesia sudah mulai dilaksanakan sejak akhir tahun 2015 dan juga dishakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Desember 2016. Tidak hanya itu, berdasarkan hasil survey yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022 cukup tinggi, yaitu capai 76,36 persen atau 210 pengguna dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 275 juta orang. Dengan meningkatnya pengguna ini bisa menjadi kesempatan untuk berkembangnya pembiayaan dengan cara *peer to peer lending*. Selain itu juga dengan berbasis internet maupun teknologi (Habibie, 2022). Model bisnis *peer to peer lending* akan bisa memudahkan para pelaku Usaha Mikro untuk menemukan investornya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, ada sebanyak 102 perusahaan *fintech peer to peer lending* yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sudah beroperasi di Indonesia. Dari 102 perusahaan *fintech* tersebut, ada sebanyak 95 perusahaan *fintech* yang merupakan penyelenggara secara konvensional. Sementara itu, ada sebanyak 7 perusahaan *fintech* yang merupakan penyelenggara secara syariah. Dengan Boomingnya model bisnis *peer to peer lending* yang menjalankan system bunga saat ini, dengan adanya model bisnis *peer to peer lending syariah* muncul sebagai salah satu pilihan untuk pembiayaan dengan system online yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah, bukan hanya itu aspek yang penting adanya *peer to peer lending syariah* yaitu banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim menginginkan adanya system transaksi pembiayaan online secara syariah. Hal ini dapat mendukung komitmen religiusitas masyarakat Indonesia.

Fintech Syariah di Indonesia mulai mendapat perhatian dari pemerintah sejak dikeluarkannya Fatwa yang berkaitan dengan *Fintech Syariah* oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. *Fintech Syariah* mulai dikenal masyarakat sejak dibentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) yang menaungi seluruh *Fintech Syariah* di Indonesia serta dilegalkannya *Fintech Syariah* sebagai suatu transaksi ekonomi (Yudha, 2018). Jenis *Fintech Syariah* yang saat ini masuk ke dalam pasar ekonomi Indonesia dan sering digunakan adalah *Peer to peer lending* dan *crowd funding*. Saat melakukan transaksi tersebut tentu saja terdapat perbedaan antara *fintech syariah* dengan *fintech konvensional*.

Pada *fintech syariah* kesesuaian transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah baik dalam rukun dan juga syarat dalam akad. Dengan adanya *Fintech Syariah* saat ini tentunya akan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat yang akan

memakai jasa Fintech tapi ingin terhindar dari jeratan riba, sebab sejatinya bermuamalah bukan hanya sebatas pada sisi nilai ekonomi saja, tetapi juga wajib bernilai sisi ibadah agar aktivitas muamalah menjadi berkah (Ika & Via, 2022). *Peer to peer lending syariah* merupakan model pembiayaan berbasis system online yang berdasarkan pada prinsip syariah. *Peer to peer lending syariah* menggunakan prinsip syariah yang tidak memiliki faktor maysir, gharar, dan juga tidak memakai system bunga (riba), tetapi menggunakan system bagi hasil (Evi, 2019).

Maqashid Syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. yaitu terpenuhinya kebutuhan dlaruriyah, hajiyah dan tahsaniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan manjauhi kemadhorotan/kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli ushul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Quran dan merupakan tujuan syariah dan merupakan suatu hal yang harus dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok tersebut merupakan bagian dari dlaruriyat, yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan membawa kerusakan bagi manusia. Yaitu. Menjaga Agama (*Hifz al-Din*), Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*), Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*), Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*) (Ika & Via, 2022).

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Anisa Fadilah Zustika (2012) dengan judul "*Financial Technology (Fintech) Berbasis System Peer To Peer Lending (P2PL) Dalam Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)*", bahwa perusahaan Investree telah menerapkan Akad Mudharabah Mutlaqah dan juga dinilai sudah sesuai dengan *Hifdzu Mal* (pemeliharaan harta) sesuai dengan Maqashid Syariah. Dan Penelitian yang dilakukan oleh Adibah Yahya, Azhar Affandy, dan Umi Narimawati (2020) dengan judul "*Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.Id*", bahwa terjadinya peningkatan UMKM dengan adanya layanan Fintech Syariah.

Dari beberapa penelitian yang saya ambil berkaitan dengan Fintech Konvensional dan Fintech Syariah, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Fintech sangat membantu para pelaku Usaha Mikro di Indonesia dalam pembiayaan modal yang sangat terbatas. Dengan dibentuknya *Fintech Syariah* juga yang berdasarkan *Prinsip Syariah* sangat mudah menarik minat masyarakat untuk melakukan pinjaman modal kepada perusahaan yang menyediakan layanan *Peer to Peer Lending Syariah*. Ada 7 Fintech Syariah yang sudah berizin OJK dan beroperasi di Indonesia, salah satunya yaitu tempat yang ingin saya teliti, Alami Fintech Syariah yang berada dibawah naungan ALAMI GROUP merupakan Fintech Syariah terbesar yang ada di Indonesia.

Alami Fintech Syariah merupakan salah satu industri teknologi finansial yang menghubungkan investor dengan para pelaku UMKM di Indonesia dengan layanan *peer to peer lending* yang berbasis syariah dengan konsep investasi yang terjamin serta menguntungkan bagi masyarakat. Pada saat ini Alami Fintech Syariah terdapat total pembiayaan sebesar 140.7 Triliun, total proyek UMKM yang didanai sebanyak 10.000 UMKM. Penyaluran Pembiayaan kepada para pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) diharapkan bisa memberikan dampak yang positif untuk peningkatan UMKM di Indonesia (<https://www.alamisharia.co.id>). Hal inilah yang bisa menolong kelancaran usaha para pelaku Usaha Mikro di wilayah pelosok, yang sering kali mengalami masalah seperti minimnya

modal dan keterbatasan pada akses modal. Masalah lain yang dihadapi oleh para pelaku Usaha Mikro yang masih dalam keadaan Pandemi Covid-19 saat ini UMKM juga sulit untuk mengajukan pinjaman karena para pelaku usaha mikro takut tidak sanggup untuk membayar tagihan yang diberikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Model Bisnis *Peer To Peer Lending Syariah* Pada Alami Fintech Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan UMKM berdasarkan *Maqashid Syariah* Pada Alami Fintech Syariah serta melihat apa saja hambatan yang dialami oleh Alami Fintech Syariah dalam Penyaluran Pembiayaan UMKM melalui Model Bisnis *Peer to Peer Lending Syariah*.

Metodologi

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistik, karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif serta tidak menggunakan alat- alat pengukur statistik. Dan disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat normal, tanpa dimanipulasi serta diatur oleh eksperimen dan uji. ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata- kata tertulis ataupun lisan dari orang- orang dan perilaku yang bisa diamati.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum tentang *Peer to Peer Lending*

1. *Peer to Peer Lending* dalam Fatwa DSN MUI

Peer to peer lending berbasis syariah telah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 117/ DSN- MUI/ II/ 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Yang Berlandaskan Prinsip Syariah. Di dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berlandaskan prinsip syariah dimana mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka untuk menerapkan akad pembiayaan melalui system elektronik dengan menggunakan internet. Sesuai dengan syarat hukum sebagai berikut :

- a. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan ketentuan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Penerapan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berlandaskan prinsip syariah harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 117/ DSN- MUI/ II/ 2018. Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berlandaskan prinsip syariah, para pihak subjek pembiayaan ialah penyelenggara, penerima pembiayaan serta pemberi pembiayaan harus melaksanakan pedoman umum sebagai berikut:
 - a) Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh berlawanan dengan prinsip syariah, ialah anatara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, serta haram.
 - b) Akad baku yang di buat penyelenggara harus memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, serta kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Akad yang sering digunakan oleh pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan yang berbasis teknologi informasi dapat berbentuk akad-akad yang selaras dengan ciri

layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarokah, wakalah bi al-ujrah serta qardl.

- d) Untuk tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara harus dilaksanakan dengan syarat yang meyakinkan serta autentifikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Penyelenggara boleh menggunakan dana (ujrah/rusun) berlandaskan prinsip ijarag atas penyediaan system serta sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
- f) Apabila informasi pembiayaan yang ditawarkan lewat media elektronik atau yang diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan realitanya, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk tidak melanjutkan transaksi tersebut.

Model Layanan pembiayaan yang berbasis teknologi informasi berlandaskan prinsip syariah dapat dilakukan oleh penyelenggara antara lain: (Baihaqi, 2018)

1. Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring)

Pembiayaan anjak piutang (factoring) merupakan pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang yang berlandaskan bukti tagihan (invoice), baik disertai maupun tidak disertai talangan (qardh) yang diberikan kepada pelakon usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor).

2. Pembiayaan pengadaan barang pesanan (*Purchase order*) pihak ketiga

Modal pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku usaha yang sudah mendapatkan pesanan maupun surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga, berikut ini merupakan mekanisme pembiayaan pengadaan barang pesanan (purchase order) pihak ketiga.

3. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online

Pembiayaan dengan model ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/ market place*) yang telah melakukan kerjasama dengan penyelenggara.

4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran lewat penyelenggara *payment gateway*

Pembiayaan dengan model ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan yang berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/ market place*) yang telah menjalankan kerjasamanya dengan penyelenggara.

5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*)

Pembiayaan menggunakan model ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong pendapatan melalui intitusi pemberi kerja.

6. Pembiayaan berbasis komunitas (*Community Based*)

Pembiayaan ini diberikan kepada anggota komunitas usaha yang memerlukan pembiayaan dengan skema pelunasan dikoordinasikan dengan pengurus komunitas..

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tentang *Peer to Peer Lending*

Bisnis platform *peer to peer lending* di Indonesia sendiri telah mengalami perkembangan yang pesat dan juga signifikan. *Peer to peer lending* di Indonesia telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 77/ PJOJK/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menerangkan bahwa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka untuk melaksanakan proses perjanjian pinjam meminjam lewat elektronik dengan jaringan internet.

Berikut merupakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 77/POJK/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi:

a. Penyelenggara

Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ialah badan hukum yang perseroan terbatas ataupun koperasi, penyelenggara pula bisa didirikan dan dimiliki oleh Warga Negara/ Badan Hukum Indonesia atau Asing kepemilikan saham. Penyelenggara juga harus mengajukan registrasi perijinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Modal Minimum

Modal minimum merupakan Rp 1 Milyar saat registrasi serta Rp. 2,5 Milyar pada saat mengajukan permohonan perizinan.

c. Kepemilikan

Penyelenggara oleh warga Negara asing atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%. Maksudnya, minimum kepemilikan Indonesia merupakan 15% dalam layanan *peer to peer*. Transformasi kepemilikan penyelenggara wajib terlebih dulu memperoleh persetujuan dari OJK.

d. Kegiatan Usaha

Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan juga mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi data dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman. Dalam system elektronik *peer to peer* juga harus menyediakan rekam jejak audit (*audit retail*), penyelenggara kegiatan *peer to peer* juga dilarang berperan dalam menerbitkan surat utang baik sebagai penerima pinjaman dan juga pemberi pinjaman dan juga melaksanakan aktivitas usaha tidak hanya *peer to peer* saja.

e. Investor dan Peminjam

Peminjam di *peer to peer* harus berdomisili di daerah hukum Indonesia. Namun, untuk Investor di *peer to peer* boleh berasal dari dalam dan luar negeri. Maksimal dari pemberian pinjaman dana oleh *peer to peer* sebesar Rp 2 Milyar.

f. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Penyelenggara harus memiliki Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan dan latar belakang dibidang teknologi informasi. Penyelenggara juga harus mempunyai paling sedikit 1 orang anggota komisaris yang berpengalaman di industri jasa keuangan.

g. Migrasi Resiko

Dalam proses pinjam meminjam, *peer to peer* harus memanfaatkan virtual account. Penyelenggara *peer to peer* harus menyediakan *virtual account* untuk setiap pemberi pinjaman. Sedangkan dalam rangka untuk pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melaksanakan pembayaran lewat *escrow account* penyelenggara untuk dilanjutkan ke *virtual account* pemberi pinjaman.

h. Tanda tangan Elektronik

Perjanjian dalam penyelenggara *peer to peer* dilakukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik, sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan yang mengendalikan mengenai tanda tangan elektronik.

3. Perbedaan Peer to Peer Lending Syariah Dan Konvensional

a. Akad

Ada beberapa akad yang umum digunakan di P2P Lending syariah misalnya Mudharabah dan Murabahah. Akad mudharabah ini artinya, akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-ma'af) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib). Keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Tapi ada beberapa jenis akad lainnya di P2P Lending Syariah, seperti;

- 1) Akad al-bai atau jual beli akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga). Kemudian ada akad ijarah, yakni akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujuh atau upah;
- 2) Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha (ra's al-maf dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional;
- 3) Akad qardh adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati;
- 4) Akad wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan. Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujuh (fee). Sedangkan dalam peer to peer lending konvensional tidak menggunakan akad seperti yang diterapkan di peer to peer lending syariah tapi menggunakan perjanjian yang semua risikonya di tanggung oleh peminjam dana. (<https://alamisharia.co.id/blogs/beda-p2p-lending-syariah-dan-konvensional/>)

b. Bunga/ Riba

Dari system inilah yang sangat membedakan P2P Lending Syariah dan Konvensional. Platform P2P Syariah tidak menerapkan sistem bunga. Hal ini dalam syariat Islam disebut dengan riba. Peer to Peer atau P2P Lending Syariah ini merupakan sarana pendanaan antara pendana dan penerima dana. Pendana ini adalah pihak yang memiliki dana berlebih dan penerima dana ini adalah pihak yang membutuhkan sejumlah dana untuk kepentingan usahanya. P2P Syariah ini menggunakan akad mudharabah dan murabahah dalam traksaksinya. Nantinya, pendana akan menerima manfaat dari keuntungan usaha yang dijalankan oleh penerima dana. Dengan kata lain pendana ini nantinya bertindak sebagai investor. Untuk platform P2P Lending konvensional, peminjam modal nantinya memiliki kewajiban penuh untuk mengembalikan dana beserta bunga yang ditentukan oleh perusahaan pinjaman tergantung besarnya pinjaman yang diambil. (<https://alamisharia.co.id/blogs/beda-p2p-lending-syariah-dan-konvensional/>)


c. Halal

P2P Lending Syariah sudah dipastikan terjamin kehalalannya. Sebab, seperti yang sudah disebutkan di atas, sudah diatur oleh fatwa MUI dan diawasi juga oleh Dewan Syariah Nasional (DNS) MUI. Kehalalan ini juga terjamin karena P2P Lending Syariah ini terbebas dari beberapa hal yang dilarang oleh syariat Islam seperti riba atau bunga, gharar, dan masyir. (<https://alamisharia.co.id/blogs/beda-p2p-lending-syariah-dan-konvensional/>)

Implementasi Model Bisnis *Peer To Peer Lending* Syariah Pada Alami Fintech Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan UMKM

Mekanisme dan Model Bisnis *Peer to Peer Lending* pada Alami Fintech Syariah sama seperti Model Bisnis *Peer to Peer Lending* secara umum, ialah platform pinjam meminjam uang secara online. Model bisnis *peer to peer lending* di Alami Fintech Syariah ialah *platform* yang mempertemukan serta menghubungkan secara langsung investor serta peminjam secara online melalui jaringan internet. Melalui *platform* online yang transparansi serta keterbukaan informasi bisa membuka akses permodalan untuk para pelaku UMKM menjadi lebih mudah.

Gambar 1. Proses Pembiayaan *Peer to Peer Lending* Alami Fintech Syariah



Keterangan :

- 1) Proses pembiayaan Alami Fintech Syariah dimulai dengan pendaftaran melalui website Alami Fintech Syariah sebagai penerima pembiayaan dan mengajukan permohonan pembiayaan;
- 2) Tim ALAMI akan menganalisis permohonan yang diajukan melalui website resmi ALAMI dan apabila sesuai dengan ketentuan yang diajukan penerima akan mendapatkan verifikasi email;
- 3) Setelah lolos dari verifikasi email, penerima akan melengkapi profil yang tersedia pada platform ALAMI dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan;
- 4) Pengajuan pembiayaan akan dilakukan oleh penerima pembiayaan setelah melengkapi dokumen-dokumen;
- 5) Pihak ALAMI akan menghubungi penerima pembiayaan melalui email atau no. handphone yang tercantum untuk memberikan pendanaan;
- 6) ALAMI menerapkan imbal hasil flat atau tetap kepada pendana atau investor adalah berkisar 10-20% selama setahun dari jumlah pembiayaan yang diberikan kepada mitra usaha. (Eko, 2023)

Akad-akad *Peer to Peer Lending* Alami Fintech Syariah menggunakan prinsip syariah sebagai akadnya, akad-akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan, akad yang digunakan dalam *peer to peer* ALAMI ialah jenis pembiayaan barang yang terlihat dan

memiliki wujud ataupun jenis barang yang tidak berwujud atau pembiayaan dengan kategori jasa. Berikut adalah akad-akadnya: (Eko, 2023)

- 1) Akad *al- Murabahah*, dalam aplikasinya akad *al- Murabahah* ialah akad pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana Amarta sesudah mempelajari kebutuhan pembelian barang yang dikehendaki oleh peminjam, setelah itu ALAMI memberitahukan kepada *lender* (investor) terkait tujuan pembiayaan serta barang yang hendak dibeli oleh peminjam, sesudah itu *lender* (investor) akan membagikan dana serta meminta kepada peminjam guna membeli barang tersebut serta menjual kepada peminjam sebesar harga pokok pembelian ditambah margin. Pembayaran atas pembelian barang tersebut oleh peminjam kepada *lender* dapat dilakukan dengan mengangsur tiap minggu serta besarnya angsuran yang sudah disepakati diawal. Pembiayaan dengan akad *al- Murabahah* ini umumnya digunakan oleh Amarta terhadap barang yang berwujud, semacam pembiayaan terhadap alat- alat pertanian, perlengkapan untuk dagang dan lain- lain.
- 2) Akad *al- Ijarah*, biasanya akad ini digunakan oleh amarta untuk pembiayaan yang bersifat jasa, atau barang tidak berwujud semacam pembiayaan bayar sekolah, bayar rumah sakit dll.
- 3) Akad *al- Hiwalah*, umumnya digunakan oleh Amarta sebagai akad untuk penalaran bayar hutang yang bertabiat mendorong, semacam pembayaran hutang. Dari ketiga akad pembiayaan tersebut ALAMI Lebih banyak menggunakan akad *al- Murabahah* sebagai akad pembiayaan untuk Usaha Mikro.

Untuk Mekanisme dan Model *Peer to Peer Lending Syariah*, *Teori Financial Technology Peer to Peer Lending* merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi dibidang layanan jasa keuangan khususnya pinjaman/pembiayaan/pendanaan yang menghilangkan hambatan- hambatan yang sering dialami masyarakat. Dengan hadirnya fintech masyarakat dapat dengan mudah mengakses pinjaman/pembiayaan untuk meningkatkan usaha yang dimiliki atau kebutuhan rumah tangga yang harus segera dipenuhi. (Eko, 2023)

Fintech peer to peer lending berdasarkan prinsip syariah menurut Fatwa DSN-MUI dapat dilakukan dengan model: 1) pembiayaan anjak piutang, 2) pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, 3) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online, 4) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui payment gateway, 5) pembiayaan untuk pegawai, 6) pembiayaan berbasis komunitas.

Hasil pembahasan ini pun senada dengan adanya *Theory of consumer choice and demand* dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa layanan pembiayaan digital seperti *fintech peer-to-peer lending* ini memiliki potensi untuk berkembang dengan pesat karena masyarakat diberikan fasilitas kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan maupun berinvestasi. Dengan ditambah semangat *ta'awun* (tolong-menolong) sebagai sesama manusia, tidak hanya sebatas mendapatkan keuntungan, maka para pengguna *fintech peer-to-peer lending* dapat secara mudah bekerjasama dalam menjalankan sebuah usaha (Baihaqi, 2018).

Dari penjelasan dari 3 teori tersebut bahwa Model dan Mekanisme *Peer to Peer Lending Syariah* yang ada di Alami Fintech Syariah ini telah sesuai dengan Teori peer to peer lending dan Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan bahwa pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet harus disesuaikan dengan prinsip syariah sehingga terhindar dari adanya riba ataupun kerugian yang tidak sesuai dengan syariah. Akad-akad *Peer to Peer Lending Syariah* Dalam *financial technology peer to peer lending*, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa ada 3 subjek hukum dalam praktik financial technology peer to peer lending syariah, yaitu: penyelenggara, pemberi pembiayaan, dan penerima

pembiayaan. Ketiga subjek hukum tersebut posisi penyelenggara adalah wakil dari pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan sehingga kesesuaian akad dalam prinsip syariah penyelenggara menggunakan akad *wakalah bi al-ujroh*.

Sebagai *wakil* yang mempertemukan antara investor atau pendana dan mitra usaha (penerima pembiayaan), penyelenggara berhak mendapatkan 'ujrah atau imbal hasil dari yang melakukan transaksi dengan jumlah yang telah disesuaikan ketika akad itu disepakati. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam melakukan pembiayaan tidak ada intervensi dari pihak penyelenggara layanan peer to peer lending syariah, baik ketika pemberi pembiayaan memberikan pembiayaan dengan presentase bagi hasilnya, maupun nominal yang di pinjam oleh penerima pembiayaan. Proses transaksi sepenuhnya diserahkan kepada keduanya, melalui escrow account dan virtual account yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara. Untuk aplikasi akad dalam pembiayaan pihak perusahaan Alami Fintech Syariah menyediakan akad yang digunakan oleh pihak yang melakukan pembiayaan diantaranya akad *Al- Murabahah, Al- Ijarah dan Al - Hiwalah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad- akad tersebut hasil rekomendasi dari DPS (*Dewan Pengawas Syariah*) yang ditunjuk langsung oleh DSN-MUI (*Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia*).

Dalam pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menarangkan bahwa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman serta penerima pinjaman dalam rangka melangsungkan proses perjanjian pinjam meminjam lewat elektronik dengan jaringan internet. Peraturan tersebut ialah penyelenggara, modal minimum, kepemilikan, kegiatan usaha, investor dan peminjam, kualifikasi SDM, mitigasi resiko dan tanda tangan elektronik yang mana dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi bahwa Alami Fintech Syariah telah melakukan pembiayaan yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tinjauan Maqashid Syariah pada pada Alami Fintech Syariah dalam Penyaluran Pembiayaan UMKM melalui Model Bisnis Peer to Peer Lending Syariah

Alami Fintech Syariah sebagai penyelenggara Layanan *Peer to Peer Lending* Syariah. Berikut merupakan hasil analisis terkait penyaluran pembiayaan *Peer to Peer Lending* Alami Fintech Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah: (Waffa, 202; Rasyid, 2023)

a. Perlindungan Agama (*Hifdzu Al-Din*)

Perlindungan Agama yang dianalisis dari Alami Fintech Syariah bisa dilihat dari zakat/ infaq/ shadaqah yang dikeluarkan oleh pihak ALAMI. Zakat/ infaq/ shadaqah menggambarkan perlindungan agama dari tingkatan *Dharuriyat*. Zakat/ infaq/ shadaqah merupakan bukti dari keimanan seseorang terhadap Allah. Dengan mengeluarkan zakat/ infaq/ shadaqah secara batin manusia akan lebih tenang karena zakat/ infaq/ shadaqah ialah harta yang di investasikan untuk diakhirat nanti. Tidak hanya itu juga zakat/ infaq/ shadaqah merupakan perihal yang bisa menjauhkan dari musibah, meningkatkan pahala serta bisa meningkatkan rezeki. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

b. Perlindungan Jiwa (*Hifdzu Al-Nafs*)

Perlindungan Jiwa ialah perlindungan keselamatan jiwa manusia. Terkait dengan keselamatan jiwa manusia, perihal yang sangat pokok yakni kecukupan makan dan

kesehatan. Manusia bisa melindungi jiwanya, salah satunya ialah dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan sehat.

Dalam penyaluran pembiayaan dengan bisnis P2PL yang ada di Alami Fintech Syariah, Perlindungan Jiwa bisa dilihat dari kesejahteraan untuk Pendana atau Investor, pihak ALAMI, dan yang paling utama adalah Mitra Usaha (Penerima Pembiayaan) yang telah diberikan. Dengan adanya pembiayaan mitra usaha bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari mereka melalui usaha yang dijalani. Ada 3 tingkatan dalam Perlindungan Jiwa yang pertama *Dharuriyat*, pada tingkatan *dharuriyat* manusia bisa memadamai kebutuhan pokok seperti sanggup untuk mencukupi makan, kedua yakni *Hajiniyyat*, pada tingkatan hajiniyat manusia bisa mengkonsumsi makanan yang baik, halal, lezat serta mewah, yang ketiga yaitu *Tahsiniyat*, dimana ada ikatan dengan etika berkonsumsi.

c. Perlindungan Akal (*Hifdzu Al-Aql*)

Manusia diwajibkan untuk melindungi akalunya dan tidak merusaknya, sesuai dengan syari'at bahwa manusia dilarang meminum-minuman haram yang bisa memabukkan hal tersebut bertujuan supaya akal manusia tetap dalam kondisi yang baik dan sehat. Manusia juga diwajibkan untuk menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuannya. Perlindungan akal dalam tingkat Hajiniyat mengharuskan manusia untuk mendapatkan pendidikan, hal ini dimaksudkan untuk menuntut ilmu serta meningkatkan pengetahuannya.

d. Perlindungan Keturunan (*Hifdzu Al-Nasl*)

Perlindungan Keturunan merupakan jaminan kelestarian populasi manusia yang wajib dilakukan supaya manusia senantiasa hidup serta berkembang. Guna melindungi keturunannya seorang wajib menikah, mempunyai keturunan serta menjaganya dengan membagikan nafkah untuk melindungi hidupnya. Perlindungan keturunan dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan investasi guna masa depan anak-anaknya.

e. Perlindungan Harta (*Hifdzu Al-Mal*)

Perlindungan Harta ialah dengan cara menghindari perbuatan yang menodai harta, serta mengelolanya dengan baik. Pengelolaan harta juga tidak lepas dari adanya transaksi-transaksi yang jadi bagian dari kegiatannya. Transaksi ini yang kadangkala memunculkan kecurangan-kecurangan yang bisa menodai harta. Perihal ini secara tidak langsung mitra usaha (penerima pembiayaan) yang menerima pembiayaan peer to peer lending Alami Fintech Syariah telah melaksanakan transaksi pembiayaan. Tetapi pembiayaan yang dilakukan tidak terdapat faktor kecurangan maupun penipuan yang kesimpulannya bisa menodai hartanya, hal ini karena pembiayaan *peer to peer lending* yang dilakukan di Alami Fintech Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hambatan Alami Fintech Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan UMKM Melalui Model Bisnis Peer To Peer Lending Syariah

Para Investor akan mengetahui tingkat potensi kegagalan pembiayaan yang ditandai dengan tingkat gagal bayar mitra usaha melalui informasi terkait tingkat yang diindikasikan dengan TKB90 tersebut. Alami Fintech Syariah tidak hanya sekedar melakukan pendekatan psikologis dan kepribadian untuk menekan potensi risiko kegagalan proses pembiayaan khususnya dari sisi mitra usaha (penerima pembiayaan) (Iqbal, 2023).

Berdasarkan praktik pembiayaan yang berbasis *Financial Technology* di Alami Fintech Syariah seperti yang sudah peneliti paparkan, dapat dijelaskan bahwa Hambatan yang di Alami Fintech Syariah dalam penyaluran pembiayaan ialah terjadinya Risiko Pendanaan yaitu, Risiko gagal bayar penerima pinjaman. ALAMI menyarankan calon pemberi pendanaan atau calon investor untuk mempelajari dan memahamirisiko terkait dengan karakteristik pendanaan tersebut sehingga dapat melakukan pertimbangan dan membuat keputusan yang tepat.

Risiko umum pendanaan yang dialami adalah *pertama*, risiko finansial berupa kesulitan membayar untuk pinjaman jangka panjang dikarenakan pendapatan yang tidak tetap. *Kedua*, bangkrutnya usaha yang dijalani karena kurangnya pengetahuan tentang usaha, pasar, keuangan dan itu menyebabkan kesulitan dalam membayar angsuran pinjaman. ALAMI menggunakan instrument analisis TKB90 melalui *platform* Alami Fintech Syariah, hal ini dilakukan untuk memantau perkembangan tingkat keberhasilan mitra usaha dalam pembiayaan. Platform ALAMI juga melakukan upaya-upaya monitoring terhadap kondisi mitra usahanya (penerima pembiayaan) yang posisinya merupakan nasabah yang kesulitan untuk mengakses lembaga keuangan semacam perbankan untuk membayar cicilan. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pengelola platform ALAMI dalam menyusun dana para investor yang disalurkan melalui platform ALAMI.

Penutup

Menurut Hasil dari Analisa Model Bisnis Peer To Peer Lending Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan UMKM Berdasarkan Maqashid Syariah mendapatkan hasil bahwa Model Bisnis Peer To Peer Lending Pada Alami Fintech Syariah berfokus pada penyaluran pembiayaan untuk para pelaku UMKM. Berikut merupakan kesimpulan terkait dengan penelitian Model Bisnis Peer To Peer Lending Syariah Pada Alami Fintech Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan UMKM Berdasarkan Maqashid Syariah.

Model Bisnis *peer to peer lending* yang digunakan Alami Fintech Syariah dalam penyaluran pembiayaan UMKM yaitu pembiayaan yang berbasis komunitas dalam pembiayaan ini menyediakan layanan pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan dengan skema pelunasan dikoordinasikan dengan pihak ALAMI melalui website. Pemberi pembiayaan ialah sebagai *muwakil* dan penyelenggara atau pihak ALAMI adalah *wakil*. Selanjutnya penyelenggara sebagai *wakil* melakukan akad dengan mitra usaha dengan akad jual-beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian pelaku usaha wajib membayar pokok dan imbal hasil kepada penyelenggara. Akad-akad yang digunakan Alami Fintech Syariah telah menggunakan sistem keuangan yang berbasis syariah. Adapun Implementasi Model Bisnis *Peer To Peer Lending* Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan UMKM Berdasarkan Maqashid Syariah Di Alami Fintech Syariah Sudah Bisa Memenuhi Maaqashid Syariah, yaitu Perlindungan Agama (*Hifdzu Al-Din*), Perlindungan Jiwa (*Hifdzu Al-Nafs*), Perlindungan Akal (*Hifdzu Al-Aql*), Perlindungan Keturunan (*Hifdzu Al-Nasl*), Dan Perlindungan Harta (*Hifdzu Al-Mal*).

Alami Fintech Syariah memiliki hambatan yaitu hambatan dalam penyaluran pembiayaan terjadinya resiko pendanaan, yaitu Resiko gagal bayar penerima pembiayaan karena kesulitan membayar untuk pinjaman jangka panjang dikarenakan pendapatan yang tidak tetap, dikarenakan bangkrutnya usaha yang dijalani mitra usaha (penerima pembiayaan) karena kurangnya pengetahuan tentang usaha, pasar, keuangan dan itu menyebabkan kesulitan dalam membayar angsuran pinjaman kepada pihak Alami Fintech Syariah.

Referensi

- Akhiruddin, Syahrul dan Khoirun Nasik, "*Analisis Maqasid Al-Shari'ah (Hifdl Aql & Hifdl Mal) Tentang Tingkat Kesejahteraan Perajin Batik Berbasis Kemitraan Umkm Di Tanjungbumi Bangkalan*". Vol 2 No 2 (Desember 2021).
- Al-Ghazali. *Ihya'Ulu muddin* Jilid IV, Terj: Ismail Yakub, (Jkarta: CV Faizan, 1985), 10.
- Alwi, Achmad Basori, *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berbasis Syariah*, jurnal Universitas Airlangga, Al-Qanun, Vol 21, No. 2, Desember 2018, hlm, 265.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

- Budhi, Eko (*Head of Technology*), Wawancara online.
DSN MUI Nomor: 117/ DSN- MUI/ II/ 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Yang Berlandaskan Prinsip Syariah.
- Habibie, Nur "210 juta orang gunakan internet pada 2022, pengguna aktif medsos 191,4 juta". <https://www.merdeka.com> (diakses pada 27 Januari 2023).
- Hasanah Evi Riadhotun, "Analisis model bisnis peer to peer lending syariah dalam kesejahteraan usaha mikro berdasarkan maqoshid syariah", 2019, hal 5.
- Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, dkk, Peluang dan Tantangan Fintech Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 3, 2019.
- Hubeis Musa, *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 4.
- Imani, Safarinda. "Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah, *Jurnal lembaga keuangan dan perbankan*, Vol. 4 No 1 (Juni 2019),56.
- Indrawan, Rully dan Poppu Yaniawati, "*Metodologi Penelitian Kualitatif, dan campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Penelitian*", (Bandung: PT. Refiks Aditama, 2017), 155.
- Istifadhoh Nurul, Zahida Y'tisoma Billah, dan Hafidhotul Mufidah, "*Analisis Maqashid Syariah Pada Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif Di Bojonegoro*". *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan Syari'ah*, Vol 10 No 2 (September 2021).
- Iqbal, Margani (Chief Risk Officer), Wawancara online, 6 Maret 2023.
- I. Y. & A. K. R. Fauzia, *Prinsip Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jadzil Baihaqi, "*Financial Technology Peer -To Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*" *Journal of sharia economic law* Vol.1 No.2 : Institute Agama Islam Negeri Kudus. (September 2018), 120.
- Kusuma, Hendra dan Wiwiek Kusumaning Asmoro, "Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam", *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, Volume 4, No. 2, Desember 2020.
- Latuconsina Nahriah, Didin Baharuddin, Arizal Hamizar. "*Fintech Peer To Peer Lending Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Pada Pt. Amartha Mikro Fintek)*". *Academia*, Vol XVI No 2 (Desember 2020).
- Madian, Andri, "*Mengenal peer to peer lending yang sedang naik daun,*"; (16 Oktober 2022).
- Mahardhika, Galih Satria & Raka Achmad Inggis, "Peer-to-Peer Lending in Surabaya: How It Drives Regional Economy?", *Journal of Developing Economic* (Desember 2017).
- Maulidah Fai'zah Laila dan Renny Oktafia, "Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Serta Dampak Kesejahteraan Masyarakat Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6 No 3, (2020).
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, "Target Salurkan KUR Rp 470 T pada 2023", <https://cnbcindonesia.com> , diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.
- Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasinya*. Malang: Empatdua Media, 2018.
- Muhammad Saleh, Andiny Utari dan Abdul Wahab, "*Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Masalah Mursalah (Studi pada Dana Syariah.id)*", e-journal , Volume 16 Nomor 1, Juni 2020.
- Muzdalifa, Irma, dkk, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomidan Perbankan Syariah*/Vol.3, No.1, 2018.
- Naflah, Rohmatan, "*Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah*", "*Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*", vol. 6 no. 2, Desember 2019.

- Nasution, Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1988), 18.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Penyelenggara Fintech Lending berizin OJK; <https://www.ojk.go.id/id/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-per-5-Januari-2023.pdf>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023.
- Partomo, Titik Sartika dan Abd. Rachman Soejoedono, "Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 13.
- Perwira, Aldebaran Yudha, "Eksistensi Fintech Syariah di Indonesia", "Jurnal Ekonomi Islam, vol. 2, no. 1, July 2018".
- Pusat Data dan Analisis Tempo, *Pekembangan Fintech di Indonesia*, (Jakarta: TEMPO Publishing, 2019), 33.
- P Walter, "Semua yang perlu anda ketahui tentang peer to peer lending (P2P Lending);(16 Oktober 2022).
- Rarawahyuni, Ika, Via Rismaya, "Analisis Peer to Peer Lending dan Crowd Funding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah", "Jurnal Manajemen Perbankan Syariah, vol. 5 no. 2, Maret 2022".
- Ridho, M. Rasyid (CS Email ALAMI), Wawancara online, 6 Maret 2023.
- Rindi, Ade Bagus, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah, Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018, h. 1.*
- Rohman, Abdur, Ekonomi Al-Ghazali, *Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumul-Din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010),84.
- Santi, Ernama, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, h. 2.*
- Salim, Haidir, *Penelitian Pendidikan : Metode Pendekatan Dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Setywan Firman Dicky, "Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember dalam peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Maqashid Syariah". Tahun 2021.
- Setiyawati Widya, Renny Oktafia, "Analisis Pengembangan Usaha Kecil, Dan Menengah Pada Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bordir Kecamatan Beji (Ditinjau Dari Maqashid Syariah), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 7 no 1 (2021).*
- Sri, Mulida, *Implementasi Akad Pmebiayaan Qard Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Platform Fintech Lending Syariah Ditinjau Berdasarkan Peraturan OJK Dan Fatwa DSN-MUI, 2020, 180.*
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007) , 84.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011,hal 8.
- Supriyanto Edi, Nur Ismawati, "Sistem Informasi Fintech pinjaman online berbasis WEB", "Jurnal Sistem Informasi, Teknologi informasi dan computer", vol. 9 no.2.
- Tambunan, Tulus T.H, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 18.
- Tanjung, Hendri, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013).
- Triandy, Ryan (Pengamat dan Pengawas OJK), Wawancara online, 6 Maret 2023.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Waffa Siril, Wawancara online, 6 Maret 2023.
- Wijaya, Reynold, "Peer To Peer Lending : Wujud Baru Inklusi Keuangan, <https://fintech.id/p2p-lending-wujud-baru-inklusi-keuangan> ; (16 Oktober 2022).
- Wirartha, I Made, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), hal 155.

Wiyono, Teguh, "Mekanisme Dan Layanan Peer To Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis 13 Fintech Syariah Yang Terdaftar Di OJK Per 19 Februari 2020)", 2020,hal 5.

www.alamisharia.co.id

www.bi.go.id

www.kemenkeu.go.id

www.kemenkopukm.go.id

Yahya Adibah , Azhar Affandy , Umi Narimawati. "Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id". jurnal Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise, Vol 5 No 2 (2020).

Yoga, Paulus, Financial Technology tren Bisnis Keuangan ke Depan, www.infobanknews.com, (Online, 15 september 2018).

Yusuf Ahmad, Muhammad al-Badawy, Maqashid Al-Syariah 'Inda Ibni Taimiyah (Bandung: Cempaka Jaya), 473.

Zustika, Anisa Fadilah, SKRIPSI "Financial Technology (Fintech) Berbasis System Peer To Peer Lending (P2PL) Dalam Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)", 2019, hal 126